

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perubahan Kebijakan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (Persero) pada Awal Covid-19

Aulia Rachmi Yuliarti*, Nandang Ihwanudin, Redi Hardiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* aulia.miimlz.rachmiyuliarti@gmail.com, nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id, redihardiyanto@gmail.com

Abstract. Since the Covid 19 virus hit the country, almost all public services have changed drastically. One of them is the payment of electricity bills, especially for postpaid customers. Because the recording of electricity meters to customers homes has been temporarily suspended, PLN has instead adopted a policy that the amount of usage for April accounts (usage in March) refers to the average of the past three months. The calculation of electricity bills using the average scheme for the last 3 months and carrying over electricity bills made by PLN to customers is baseless, and is taken unilaterally without an agreement with the customer. The research method used is qualitative with analytical descriptive method. The data collection techniques used are interviews, documentation studies and literature studies. Research shows that the policy for calculating electricity bills using the calculation of the average usage of 3 months is taken by PLN so that customers feel safe from the Covid 19 pandemic. As for the calculation scheme, it contains an element of gharar or obscurity for consumers regarding the amount of kwh meter usage. This is not in accordance with muamalah fiqh, unless there is a willingness on the part of the consumer to pay the bill by first clarifying the use of the electricity meter by matching the usage stated on the electricity bill with the kWh meter in the customer's home.

Keywords: *Calculation, Bill, Covid 19.*

Abstrak. Sejak virus Covid-19 melanda tanah air, hampir seluruh pelayanan publik berubah drastis. Salah satunya dalam pembayaran tagihan listrik, khususnya untuk pelanggan pascabayar. Karena pencatatan meteran listrik ke rumah pelanggan dihentikan sementara, sebagai gantinya PLN mengambil kebijakan bahwa besaran pemakaian rekening April (pemakaian Maret) mengacu pada rata-rata tiga bulan ke belakang. Perhitungan tagihan listrik dengan skema rata-rata 3 bulan terakhir dan carry over tagihan listrik yang dilakukan oleh PLN ke pelanggan tidak berdasar, dan diambil sepihak tanpa kesepakatan dengan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perhitungan tagihan listrik dengan menggunakan perhitungan pemakaian rata-rata 3 bulan ini diambil PLN agar pelanggan merasa aman dari pandemi Covid-19. Sedangkan untuk skema perhitungannya, mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan bagi pihak konsumen mengenai besaran pemakaian kWh meter. Hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalah, kecuali terdapat kerelaan dari pihak konsumen untuk membayar tagihan tersebut dengan terlebih dulu melakukan klarifikasi pemakaian meter listrik dengan mencocokkan pemakaian yang tertera pada tagihan listrik dengan kWh meter yang ada di rumah pelanggan.

Kata Kunci: *Perhitungan, Tagihan, Covid 19.*

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli dapat dikatakan *mabrur* jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum ada tiga macam yaitu: subjek akad, yaitu adanya penjual dan pembeli, yang kedua yaitu adanya *sigat* akad yaitu adanya *ijab* dan *kabul* diantara keduanya, serta objek akad, yaitu objek atau barang yang dijual oleh si penjual. *Ijab* dan *kabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. Sementara sahnya jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak. [1][2]

Jual beli adalah perbuatan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Salah satu kebutuhan manusia adalah pemakaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak virus Covid-19 melanda tanah air, hampir seluruh pelayanan publik berubah drastis. Salah satunya dalam pembayaran tagihan listrik, khususnya untuk pelanggan pascabayar. Jika setiap bulan biasanya ada petugas PT PLN (Persero) datang ke rumah dan mengecek meteran listrik, sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, maka untuk sementara waktu layanan pengecekan meter listrik tersebut dihentikan sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah.

Penangguhan pencatatan dan pemeriksaan meteran listrik pelanggan pascabayar ini dilakukan demi mencegah penyebaran pandemi global di tanah air. Karena pencatatan meteran listrik ke rumah pelanggan dihentikan sementara, sebagai gantinya PLN mengambil kebijakan bahwa besaran pemakaian untuk rekening April (pemakaian Maret) mengacu pada rata-rata tiga bulan ke belakang (Januari, Februari, Maret, atau Desember–Maret) dan di *carry over* ke bulan Juni. Demikian pula untuk pemakaian April (rekening Mei). Sebagai catatan, kegiatan Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada bulan Maret 2020 akan tercermin pada tagihan listrik di bulan April dan Mei. Ditambah lagi, periode bulan April–Mei adalah bulan Ramadan, dimana akan ada peningkatan konsumsi listrik selama bulan ini. Kebijakan perhitungan rata-rata ini menyebabkan adanya peningkatan tagihan listrik di masyarakat pada bulan Juni yang disebabkan adanya kelebihan listrik di bulan April dan bulan Mei 2020 yang dihitung secara rata-rata.

Penghitungan tagihan listrik dengan skema rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir dan *carry over* tagihan listrik yang dilakukan oleh PLN ke pelanggan tidak berdasar, dan diambil sepihak tanpa kesepakatan dengan pelanggan. Suatu tindakan jual beli dalam Islam dikatakan sah dengan syarat harus ada kesepakatan dan kerelaan bersama. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu."

Mengenai ayat di atas dijelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli harus atas dasar suka sama suka disertai dengan asas kerelaan yaitu asas An-Taradhin.

Asas An-Taradhin menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara berbagai pihak harus berdasarkan kerelaan. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk

muamalah, maupun kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mencari kejelasan mengenai bagaimana sistem perhitungan pemakaian listrik dengan menggunakan skema rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan terakhir yang diterapkan oleh PLN pada awal Covid-19.
2. Untuk menganalisis mengenai bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap tagihan listrik yang menggunakan sistem perhitungan pemakaian listrik menggunakan skema rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan terakhir yang diterapkan oleh PLN pada awal Covid-19.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif digunakan karena dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data tersebut dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam.

Penelitian kualitatif mendefinisikan dan membatasi masalah agar lebih fokus dan memiliki ketajaman analisis. Melengkapi fenomena tersebut dengan sebuah kajian ilmiah, terkait etika penulisan ilmiah tidak dalam rangka pembuktian teori. Menggambarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai tanda adanya keberagaman fenomena yang akan diteliti. Mengarahkan pemilihan metode dan cara pengambilan data terkait dengan penentuan prosedur pengambilan analisis data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, data primer, data sekunder serta data tersier. Data primer didapatkan melalui rekening pembayaran pelanggan serta data dari PLN, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, buku-buku yang berhubungan serta sesuai dengan penelitian ini, data tersier merupakan data yang diperoleh dari internet, website dan literatur-literatur lainnya.

Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan informasi. Penggunaan wawancara didasarkan pada dua alasan yaitu pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali informasi tidak hanya apa saja yang sudah diketahui atau dialami oleh subjek yang sedang diteliti, melainkan apa yang ditanyakan pada informan. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan juga masa yang akan datang.

Penelitian dilakukan di PLN Bandung Timur khususnya Kec. Batununggal, Kel. Kebongedang, Kota Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Perhitungan Pemakaian Listrik dengan Menggunakan Skema Rata-rata Pemakaian 3 (tiga) Bulan Terakhir yang Diterapkan oleh PLN pada Awal Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PLN Bandung Timur, AS (L) (44), perhitungan listrik pascabayar sebelum pandemi dilakukan dengan cara atau metode melihat langsung kWh meter dan memotret kWh meter pelanggan sebagai bukti pengecekan yang dilakukan setiap tanggal 2 (dua) atau 5 (lima) pada setiap awal bulan. Sebelum melakukan pengecekan petugas sudah diberi arahan untuk memeriksa ke daerah masing-masing pelanggan, umumnya satu orang petugas memeriksa 20 sampai 25 kWh meter pelanggan.

PLN Bandung Timur memutuskan perhitungan tagihan listrik berdasarkan pemakaian rata-rata 3 bulan terakhir pada awal pandemi Covid-19 merupakan kebijakan yang diambil oleh PLN Pusat sebagai dampak dari adanya aturan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengantisipasi laju penyebaran Covid-19 sesuai dengan PP. No. 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PLN menanggukhan pencatatan kWh meter ke rumah-rumah pelanggan yang sedang melaksanakan Work From Home (WFH) dan pembatasan sosial, dalam upaya pencegahan sebaran virus Corona. Akibat tidak dicatatnya pemakaian kWh meter pelanggan oleh petugas catat meter, sebagai gantinya PLN menerapkan perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir bagi pelanggan pascabayar. Sebagai contoh untuk tagihan pemakaian listrik di bulan April, menggunakan data historis pemakaian kWh pada bulan Desember, Januari dan Februari. Misal, rata-rata pemakaian kWh rekening Januari 2020 adalah sebesar 230 kWh, Februari 2020 adalah 220 kWh, dan Maret 2020 adalah 205 kWh. Maka, tagihan rekening bulan April 2020 adalah sebesar 218 kWh. Dihitung dari penjumlahan pemakaian listrik selama 3 bulan sebelumnya dibagi 3 ($(230 + 220 + 205):3$).

Penerapan kebijakan perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 (tiga) bulan terakhir yang berlaku untuk pembayaran rekening tagihan listrik bulan April 2020 bagi pelanggan pascabayar, menyebabkan tagihan pelanggan di bulan berikutnya melonjak tinggi. PLN mengungkapkan penyebab utama melonjaknya tagihan listrik pelanggan pada April 2020, itu karena adanya pengalihan atau *carry over* tagihan tarif yang tidak tercatat dengan benar saat menggunakan pencatatan rata-rata tiga bulan terakhir. Biaya *carry over* berasal juga dari pemakaian berlebih yang tidak tercatat selama pandemi Covid-19. Formula tarif listrik terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu volume pemakaian listrik dikali tarif yang berlaku di segmen pelanggan. Karena tarif tidak naik, variabel volume yang naik otomatis membuat tagihan listrik yang dipakai akan melonjak.

Hal ini menimbulkan keluhan dari pihak konsumen yang berasumsi bahwa PLN telah menaikkan harga listrik dan melakukan subsidi silang bagi golongan listrik yang mendapatkan potongan sehingga tagihan listrik mereka naik hampir 50%. Namun pihak PLN memastikan tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, karena stimulus diberikan oleh pemerintah.

Kebijakan yang diambil oleh PLN mengenai perhitungan rata-rata pemakaian listrik selama 3 bulan terakhir tanpa mencatat meteran pelanggan dinilai sangat merugikan konsumen pascabayar, karena akibat kebijakan sepihak ini telah menimbulkan terjadinya lonjakan tagihan listrik dibanding bulan sebelumnya. Kebijakan sepihak itu juga bertentangan dengan perlindungan konsumen yang menegaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Hasil wawancara dengan pelanggan pertama PLN Bandung Timur, IA (P) (40), yang bersangkutan merupakan pelanggan pascabayar. Pelanggan merupakan golongan pemakaian 950 VA untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Pelanggan memilih pascabayar dikarenakan mudah dan praktis tidak perlu khawatir apabila pemakaian listrik di rumah habis seperti pelanggan prabayar. Pelanggan pascabayar merupakan golongan yang terkena dampak sistem *carry over* dari PLN masuk dalam golongan pemakaian yang tidak mendapatkan stimulus subsidi dari pemerintah.

Pelanggan biasanya melakukan pembayaran melalui gerai Alfamart setiap tanggal 5 awal bulan. Sebelum masa pandemi Covid-19 biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan setiap bulan sekitar Rp110.000 ditambah dengan biaya administrasi pembayaran menjadi Rp112.500. Akibat adanya sistem *carry over* yang diberlakukan pada bulan April 2020 maka biaya pemakaian listrik menjadi naik hingga 50% ditambah pemakaian listrik yang tinggi dikarenakan masuk bulan Ramadan.

Untuk biaya pada bulan Januari-Maret masih normal namun pada bulan April 2020 naik menjadi Rp180.000 dengan biaya administrasi pembayaran menjadi Rp182.500. Pelanggan mengakui tidak mendapatkan sosialisasi dari petugas PLN mengenai perubahan perhitungan yang terjadi dan merasa dirugikan karena tagihan biaya listrik menjadi naik tanpa pemberitahuan. Pelanggan mengaku mengajukan pengajuan ke kantor PLN Bandung Timur namun tidak dapat respon yang diharapkan hanya mendapat ketidakjelasan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelanggan ke-2, AR (P) (33), merupakan pelanggan pascabayar PLN Bandung Timur memilih layanan tersebut dikarenakan praktis dan mudah. Pelanggan merupakan pengguna golongan pemakaian 1300 VA untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Pelanggan menyatakan petugas PLN biasanya melakukan pemeriksaan kWh meter setiap tanggal 29 setiap bulan.

Sebelum pandemi biasanya melakukan pembayaran setiap tanggal 10 awal bulan, biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan sebesar Rp350.000 ditambah biaya administrasi menjadi Rp352.500, awal pandemi biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan naik 50% menjadi Rp400.000 ditambah biaya administrasi menjadi Rp402.500, pelanggan biasanya melakukan pembayaran melalui mBanking BCA.

Pelanggan mengaku tidak mendapat pemberitahuan tentang kebijakan *carry over* dari PLN dan merasa keberatan dikarenakan adanya kenaikan biaya listrik yang terjadi secara sepihak dan merasa penggunaan listrik masih sesuai tidak ada kelebihan penggunaan. Pelanggan mengajukan komplain melalui *call center* PLN dan mendapat respon untuk menghubungi kantor PLN terdekat namun pelanggan merasa tidak mendapatkan solusi yang diinginkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelanggan ke-3, MN (P) (50), merupakan pelanggan pascabayar PLN memutuskan memilih layanan pascabayar dikarenakan praktis dan mudah. Pelanggan menggunakan golongan pemakaian 600 VA untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelanggan menyatakan bahwa petugas PLN biasanya melakukan pengecekan kWh meter setiap tanggal 8 awal bulan.

Pembayaran tagihan listrik biasanya dilakukan pelanggan setiap tanggal 15 melalui gerai Indomaret terdekat. Sebelum pandemi pelanggan mengaku biaya listrik yang dikeluarkan sebesar Rp100.000 menjadi Rp102.500 dikarenakan tambahan biaya administrasi atau biaya layanan Indomaret. Awal pandemi pada bulan April biaya pemakaiin listrik yang dikeluarkan naik 50% menjadi Rp152.500.

Dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan pelanggan merasa terbebani dan dirugikan akibat dari adanya kebijakan *carry over* PLN. Pelanggan ingin mengajukan pengaduan namun tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan informasi serta pelanggan juga merupakan masyarakat dengan golongan menengah kebawah yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat terbatas.

Hasil wawancara dengan petugas PLN pengecekan kWh meter sebelum pandemi dilakukan secara normal yaitu *door to door* serta dilakukan pemotretan kWh meter pelanggan sebagai bukti. Namun pada saat awal tahun 2020 pandemi melanda Indonesia sehingga pengecekan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya serta pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah pada akhir bulan Maret. PLN akhirnya memutuskan untuk memberlakukan sistem perhitungan rata-rata 3(tiga) bulan pemakaian. Pemakaian April dihitung dari rata-rata pemakaian bulan Desember-Maret. Perhitungan tersebut disebut juga sistem *carry over*.

Dari hasil wawancara dengan ketiga pelanggan di atas, bahwa dapat ditarik kesimpulan kebijakan *carry over* yang diberlakukan oleh PLN Pusat yang akhirnya harus diterapkan oleh PLN Bandung Timur dilakukan secara sepihak dan tanpa ada pemberitahuan maupun sosialisasi yang diberikan sebelum kebijakan diberlakukan yang menyebabkan kenaikan biaya pemakaian listrik hingga 50%.

Dengan adanya kebijakan tersebut pelanggan merasa dirugikan, kebijakan *carry over* sendiri akhirnya memunculkan biaya pemakaian listrik pelanggan yang tidak tercatat secara riil oleh petugas yang seharusnya melakukan pengecekan kWh meter. Dua dari ketiga pelanggan mengajukan pengaduan kepada PLN namun tidak mendapat informasi yang seharusnya didapatkan, akhirnya pelanggan tidak melakukan pengaduan lebih lanjut dikarenakan merasa rumit dan memakan waktu.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kebijakan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (Persero) yang Dilakukan dengan Skema Rata-rata Pemakaian 3 Bulan Terakhir Awal Pandemi Covid-19.

Dalam Ekonomi Islam, kondisi ideal dalam transaksi yaitu masing-masing pihak yang melaksanakannya mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*an tharadin minkum*). Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Ketidajelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad. Ahli-ahli hukum Hanafi menjadikan adat kebiasaan dalam masyarakat sebagai ukuran menentukan menyolok atau tidaknya suatu ketidakjelasan.

Kejelasan informasi dalam muamalah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Lebih jauh lagi untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.

Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah berdasarkan prinsip An-Taradhin minkum yang terdapat dalam Al-Quran Surah An Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَلٰى تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Prinsip An-Taradhin minkum ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara berbagai pihak harus berdasarkan kerelaan. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd, *gharar* ditemukan dalam akad-akad jual beli ketika penjualnya dirugikan akibat kekurangtahuannya mengenai harga, atau akibat kekurangtahuannya tentang kriteria penting dalam akad, barang yang ia jual, kualitas barang maupun waktu penyerahan barang itu.

Para konsumen merasa dirugikan dengan adanya lonjakan tagihan listrik yang diakibatkan perhitungan memakai skema rata-rata 3 bulan terakhir, karena ada selisih yang harus dibayarkan pada bulan berikutnya akibat tidak tertagihkan pada saat PLN menghitung rata-rata pemakaian bulan sebelumnya. Ketidaktahuan konsumen akan melonjaknya pembayaran tagihan listrik dapat dikategorikan sebagai suatu *gharar* karena adanya ketidakpastian besaran pemakaian listrik akibat perhitungan rata-rata. Imam Al-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Selanjutnya, bila ditinjau dari hadits kebijakan *carry over* yang diberlakukan PLN tidak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ بَعْضُكُمْ

(تَرَاضٍ،) (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sai'd Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan ditinjau dari kaidah fikih muamalah dalam hal ini jual beli dalam Islam

harus didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu yaitu: syarat jual beli meliputi objek jual beli, rukun jual beli serta asas-asas jual beli. Kaidah-kaidah tersebut umum digunakan bagi masyarakat terutama umat muslim dalam melakukan kegiatan muamalah terutama jual beli yang banyak dilakukan setiap hari setiap saat sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

PLN merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kewenangan dalam hal penyedia, pengelola serta melakukan distribusi layanan listrik untuk masyarakat di seluruh Indonesia. PLN dalam hal ini sebagai penjual mempunyai objek jual beli berupa harta/benda yakni penyedia listrik yang dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat, listrik dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Ditinjau dari hal tersebut pada dasarnya PLN sudah memenuhi kaidah fikih muamalah sebagai penjual yang secara penuh memiliki objek jual beli di bawah kendalinya tanpa ada intervensi kepemilikan darimana pun.

Sistem perhitungan yang diterapkan PLN menimbulkan adanya perhitungan pemakaian listrik pelanggan yang tidak sesuai dan tidak tercatat secara riil serta adanya nilai silih pemakaian yang muncul. Ditinjau dari kaidah fikih muamalah, objek yang diperjualbelikan dari PLN menjadi tidak jelas nilainya, pelanggan tidak mengetahui seberapa besar objek jual beli yang didapatkan dan diterima, sedangkan dalam kaidah fikih muamalah pembeli harus mengetahui nilai atau besaran objek yang diperjualbelikan.

Akibat dari ketidaktahuan pelanggan maka akan memunculkan *gharar* ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Dalam melakukan transaksi jual beli harus terbebas dari unsur *gharar* agar segala sesuatunya terpenuhi baik bagi penjual terutama bagi pembeli. Ibnu Hazam juga memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Ditinjau dari kaidah fikih muamalah ada asas-asas yang berlaku dalam jual beli yaitu, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan serta asas tertulis. Menurut Buya Hamka asas kerelaan merupakan asas yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu transaksi muamalah. Kerelaan disini dapat dikatakan kerelaan dalam menerima dan menyerahkan objek jual beli.

Kebijakan *carry over* yang diterapkan PLN tidak sesuai dengan asas kerelaan. Dalam melakukan suatu muamalah harus ada asas kerelaan (*an taradhin*) masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli agar terlaksana transaksi yang sah. Kerelaan disini dapat meliputi dalam hal menerima dan menyerahkan objek harta/benda jual beli. Dalam transaksi muamalah yang terjadi antara penjual dan pembeli pembayaran listrik pada antara bulan April-Mei pelanggan merasa tidak terpenuhi asas kerelaannya, konsumen diharuskan membayar biaya pemakaian listrik yang tidak sesuai dengan penggunaannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penangguhan pencatatan kWh meter pelanggan pada saat pandemi Covid-19 dilakukan oleh PLN dalam rangka mencegah sebaran Covid-19. Untuk itu PLN mengeluarkan kebijakan perhitungan tagihan listrik dengan menggunakan perhitungan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk mencegah para tugas catat meter melakukan kunjungan ke rumah pelanggan. Kebijakan ini diambil PLN agar pelanggan merasa aman dari pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diterapkan untuk pemakaian bulan April (penggunaan Maret) dengan menghitung rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan terakhir yakni bulan Desember, Januari, Februari, Maret.
2. Ditinjau dari fikih muamalah, sistem perhitungan pemakaian listrik menggunakan skema rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan terakhir yang diterapkan oleh PLN pada awal Covid-19 tidak sesuai dengan asas An-Taradhin (kerelaan) antara penjual dan pembeli yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 serta hadis yang diriwayatkan oleh dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban dalam hal tagihan yang harus dibayarkan

kepada PLN untuk pembayaran bulan April. Adanya *gharar* (ketidaktahuan) pelanggan dalam hal jumlah pemakaian yang harus dibayarkan karena tidak adanya pencatatan secara riil dan kebijakan tersebut diputuskan sepihak oleh PLN.

Acknowledge

Dalam penelitian ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini yaitu, kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, dosen pembimbing 1 Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. dan pembimbing 2 Dr. Redi Hardiyanto, S.Sy., M.H, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Annisa Iskandar and Zaini Abdul Malik, “Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 23–32, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.730.
- [2] Swanty Maharani and Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–46, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.793.
- [3] Muslich., A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Amzah
- [4] Ihwanudin, N. (2020). *Buya Hamka Dan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, ed. Indrayani, 1st ed.* Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U LPPM UNISBA).
- [5] Patilima., H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, cet III*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Anwar., S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [8] Shomad., A. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [9] (P3EI), P. P. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.